



Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bengkulu

James Anugrah Sihite¹, Dwikari Nuristiningsih², Himawan Ahmed Sanusi³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: jamessihitei22@gmail.com¹, dwikarinuristiningsih898@gmail.com²,

Himawanahmedsanusi@gmail.com³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 04 Mei 2026

ABSTRACT

The protection of children's rights is a crucial constitutional mandate to ensure their survival, growth and development, as well as to protect them from violence and discrimination. Law No. 35 of 2014 plays a vital role as the legal foundation for government agencies in carrying out comprehensive child protection functions. This study aims to identify and describe the implementation of this law by the Department of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) of Bengkulu City, as well as to analyze the obstacles encountered in its implementation. This study employs an empirical legal (socio-legal) research design, with the research object being legal interactions within society. The research data consists of primary data obtained through interviews and field observations at the DP3A Office of Bengkulu City, as well as secondary data sourced from literature and relevant legal documents. The results indicate that the implementation of Law No. 35 of 2014 by the DP3A of Bengkulu City has been carried out through various preventive and repressive protection measures, including the provision of legal consultation, victim assistance, and inter-agency coordination. However, these efforts are considered insufficient in reducing child abuse cases in Bengkulu City, which continues to show a significant upward trend. The main challenges include internal obstacles such as a shortage of qualified personnel and insufficient operational funding. Additionally, external barriers such as low public legal awareness, where cases of child abuse are often viewed as a family matter to be concealed – also hinder the reporting and handling of cases. As a solution, the DP3A of Bengkulu City needs to optimize public outreach and service coverage to better engage with the community, thereby enhancing the effectiveness of child protection in the future.

Keywords: Child Protection, Implementation, Law No. 35 of 2014, DP3A of Bengkulu City

ABSTRAK

Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bengkulu, serta menganalisis hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Perlindungan terhadap hak anak merupakan amanah konstitusi yang krusial untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki peranan vital sebagai landasan hukum bagi instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan anak secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi undang-undang tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan hukum empiris (socio-legal) dengan obyek penelitian berupa interaksi hukum dalam masyarakat. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi

lapangan di Kantor DP3A Kota Bengkulu, serta data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh DP3A Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui berbagai upaya perlindungan preventif dan represif, termasuk pemberian konsultasi hukum, pendampingan korban, serta koordinasi antarlembaga. Namun, pelaksanaan tersebut dinilai belum maksimal dalam menekan angka kekerasan anak di Kota Bengkulu yang masih menunjukkan tren peningkatan signifikan. Kendala utama yang dihadapi meliputi hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan minimnya alokasi anggaran operasional. Selain itu, hambatan eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang sering kali menganggap kasus kekerasan pada anak sebagai aib keluarga juga menjadi penghalang dalam proses pelaporan dan penanganan kasus. Sebagai solusi, DP3A Kota Bengkulu perlu mengoptimalkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan agar lebih dekat dengan masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak di masa mendatang.'

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Implementasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, DP3A Kota Bengkulu*

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Tuhan sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak asasi sejak lahir, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Namun, realitas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi dan cenderung meningkat, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu. Data dari SIMFONI PPA menunjukkan fluktuasi namun tetap tingginya angka kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi persoalan serius.

Sebagai upaya perlindungan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjadi dasar hukum utama dalam menjamin hak dan keselamatan anak secara komprehensif. Implementasi undang-undang ini di tingkat daerah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), termasuk di Kota Bengkulu.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan anak tidak selalu berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan budaya yang cenderung menutup kasus kekerasan sebagai aib keluarga.

Selain itu, adanya perubahan sistem hukum nasional dengan diberlakukannya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menuntut adanya penyesuaian dan sinkronisasi dalam implementasi perlindungan anak agar tidak terjadi ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh DP3A Kota Bengkulu serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, guna menemukan solusi yang efektif dalam meningkatkan perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal), yaitu penelitian yang mengkaji hubungan antara hukum dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Fokusnya adalah melihat bagaimana implementasi hukum perlindungan anak berjalan secara nyata di lapangan, khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio-legal (studi kasus), dengan bentuk *live case study*, yaitu mengamati langsung proses dan fenomena hukum yang sedang berlangsung dalam penanganan kasus perlindungan anak. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer, diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi di DP3A Kota Bengkulu, Data sekunder, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen terkait perlindungan anak.

Lokasi penelitian dilakukan di DP3A Kota Bengkulu, karena instansi ini memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan perlindungan anak. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam sistem perlindungan anak, sedangkan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap paling mengetahui permasalahan. Sampel meliputi: Kepala dinas atau kepala bidang, Staf/petugas perlindungan anak, Tenaga ahli/konselor, Anak yang mendapat perlindungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Wawancara, untuk memperoleh informasi mendalam, Observasi, untuk melihat langsung praktik di lapangan, Studi pustaka dan dokumen, untuk mendukung data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap: Editing, memeriksa kelengkapan dan keakuratan data, Coding, mengelompokkan data sesuai kategori, Narasi, menyusun data dalam bentuk deskriptif. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan hasil penelitian untuk menarik kesimpulan mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak serta hambatan yang dihadapi DP3A Kota Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh DP3A Kota Bengkulu telah berjalan melalui mekanisme yang cukup sistematis dan terstruktur. Pelaksanaan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berperan dalam menerima pengaduan, melakukan pendampingan hukum dan psikologis, serta menyediakan layanan perlindungan bagi korban.

Dalam praktiknya, implementasi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu:

- Upaya represif, berupa penanganan kasus kekerasan terhadap anak melalui pendampingan sejak tahap pelaporan, pemeriksaan medis, hingga proses peradilan.
- Upaya preventif, berupa sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak guna meningkatkan kesadaran hukum.

Selain itu, DP3A juga membangun kerja sama lintas sektor dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penanganan kasus berjalan secara terpadu. Sistem pelayanan yang diterapkan bersifat terbuka dan non-diskriminatif, serta menjamin kerahasiaan identitas korban untuk menghindari trauma lanjutan (secondary victimization).

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, yaitu:

1. Hambatan internal:

- Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga psikolog.
- Minimnya anggaran operasional.
- Tingginya beban kerja akibat meningkatnya jumlah kasus.

2. Hambatan eksternal:

- Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
- Budaya “tutup aib” yang membuat korban atau keluarga enggan melapor.
- Stigma sosial terhadap korban kekerasan.

Data penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2025 terdapat 33 kasus, sedangkan pada awal tahun 2026 (hingga April) sudah mencapai 18 kasus, yang menunjukkan potensi peningkatan signifikan.

Dalam pembahasan, ditemukan bahwa meskipun implementasi kebijakan sudah berjalan sesuai ketentuan, efektivitasnya dalam menekan angka kekerasan terhadap anak belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya serta faktor sosial masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan:

- Peningkatan jumlah dan kualitas SDM,
- Penambahan anggaran,
- Penguatan sosialisasi hukum kepada masyarakat,
- Serta peningkatan sinergi antar lembaga.

Dengan langkah tersebut, diharapkan perlindungan anak di Kota Bengkulu dapat berjalan lebih efektif dan mampu menekan angka kekerasan di masa mendatang.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh DP3A Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui berbagai upaya, baik preventif maupun represif. DP3A melalui UPTD PPA telah memberikan layanan pengaduan, pendampingan hukum, serta dukungan psikologis kepada korban secara cukup sistematis dan terintegrasi dengan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

Namun demikian, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh berbagai

hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sedangkan hambatan eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta budaya “tutup aib” yang menghambat pelaporan kasus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya Yuli Sulistyawan, 2021, "Argumentasi Hukum," (Semarang: FH Undip).
- Agung Edy Wibowo, 2021, "Metodologi Penelitian: Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah," (Cilacap: Penerbit Insania).
- Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin. SH, *Buku panduan tugas akhir*. 2026.
- Fransiska Novita Eleanora, et al, 2021, "Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan," (Malang: Madza Media).
- Joko Setiyono, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum*.
- Novita Tresiana dan Noverman Duadji, 2021, "Implementasi Kebijakan Publik," (Bandar Lampung: Suluh Media).
- Otong Rosadi, 2021, "Pengaturan Anak Di Indonesia," (Padang: Visigraf).
- Rajarif Syah Akbar Simatupang dan Nursariani Simatupang, *Pengantar Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Merdeka Kreasi, 2025).
- Romli, et al, 2024, "Perlindungan Hukum," (Palembang: Doki Course And Training).
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sulaiman et al., 2023, "Perlindungan Hukum di Indonesia," *Buku Perlindungan Hukum di Indonesia*, Halaman. 52.
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, "Metodologi Penelitian," (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia).
- Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Lombok: Yayasan Hamjah Diha).
- Wigrantoro Roes Setiyadi, 2024, "Implementasi Kebijakan Publik," (Jakarta Pusat: Moestopo Publishing).